BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitiandan juga pembahasan mengenai perlakuan keluarga terhadap anak hasil nikah siri menurut perpektif hukum keluarga islam maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Secara umum Anak hasil nikah siri di dalam keluarganya diperlakukan dengan baik sebagaimana seharusnya anak di perlakuan, mereka mendaptkan kasih sayang dan fasilitas yang layak sesuai dengan kebutuhan anak-anak seusianya. Anak hasil nikah siri pertama, kedua dan ketiga di berikan kasih sayang dari kedua orang tuanya dengan baik dan lengkap semana seharusnya yang di dapatkan oleh anak-anak di usianya. Namun Anak hasil nikah siri keempat dan kelima kurang mendaptkan kasih sayang dari ayahnya akan tetapi ibu dari anak memberikan kasih sayang serta fasilitas semana mestinya yang harus di dapatkan oleh anak-anak di usianya dan keluarga juga menerima dengan baik kehadirannya.
2. Berdasarkan perspektif hukum keluarga islam bahwasanya anak hasil nikah siri anak berhak mendaptkan hak asuh, hak perlindungan serta hak untuk mendaptkan pendidikan. Anak Hasil Nikah Siri Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam anak berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak hasil nikah sah, keluarga anak hasil nikah siri harus

mengakui memberikan, melindungi serta memberikan nafkah kepada anak hasil nikah siri

B. Saran

Berdasarkan dari hasil data penelitian, pembahasan serta simpulan yang telah ditemukan peneliti, maka ada sedikit saran dari peneliti sebagai berikut :

1. Bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakn dan lebih adil, berpihak pada anak hasil nikah siri, anak hasil nikah siri lebih di perhatikan agar anak hasil nikah siri mendapatkan perlindungan dan sepenuhnya hak yang lebih baik.
2. Bagi keluarga anak hasil nikah siri, hendaknya anak hasil nikah siri lebih di perhatian diberikan kasih sayang dari kedua orang tuanya dari orang tua perempuan maupun laki-laki, dan diberikan hak semana mestinya yang harus anak dapatkan dari orang tua serta keluarga.
3. Bagi masyarakat hendaknya lebih meningkatkan kesadaran mengenai hak anak hasil nikah siri, agar mereke lebih di perlakukan dengan adil dan tidak di diskriminasi.
4. Bagi peneliti berikutnya, peneliti berharap penlitian ini bisa menjadi salah satunya rujukan yang dikembangkan pada saat penelitian selanjutnya, mengenai perlakuan keluarga terhadap anak hasil nikah siri menurut perspektif Hukum Keluarga Islam.